

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MIKRO
DAN MEKANISME PENYALURANNYA SERTA UPAYA
PENYELESAIANNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI
PADA PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA
RAMBIPUJI JEMBER**

S K R I P S I

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S-1) dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ANDIKA ROBBI NURYASIN
NIM : 010710101167

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MIKRO
DAN MEKANISME PENYALURANNYA SERTA UPAYA
PENYELESAIANNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI
PADA PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA
RAMBIPUJI JEMBER**

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MIKRO
DAN MEKANISME PENYALURANNYA SERTA UPAYA
PENYELESAIANNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI
PADA PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA
RAMBIPUJI JEMBER**

Oleh :

**ANDIKA ROBBI NURYASIN
NIM : 010710101167**

Pembimbing :

**H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942**

Pembantu Pembimbing :

**ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO

**“KEJUJURAN DAN KEPATUHAN ADALAH DUA HAL YANG AMAT
PENTING DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN”**

-
- **Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Cetakan VII,
Sumur Bandung, Bandung 1973, halaman 84**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Munahri dan Ibu Nurul Qomariyah yang telah mencerahkan kasih sayang dan mendidikku selama ini.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kubanggakan.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membimbing dan mendidik selama perkuliahan.
4. Kakakku, Vivin Ulfiah Nur Arika dan Adik-adikku; Aulia Meirdhania Nuriatrik, Rizka Nur Rahmattillah, dan Iqbal Amar Fauzi yang telah memberiku dukungan dan semangat.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 03 (tiga)

Bulan : Juni

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

Anggota Panitia Penguji :

1. **H. KUSMONO, S.H., M.M.**
NIP. 130 161 942

2. **ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.**
NIP. 130 889 546

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MIKRO DAN MEKANISME PENYALURANNYA SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA RAMBIPUJI JEMBER”

Oleh :

ANDIKA ROBBI NURYASIN
NIM : 010710101167

Pembimbing,

H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing,

ANTONIUS SULARSO, S.H.
NIP. 130 889 546

Mengesahkan,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, anugerah dan karunia-Nya yang tiada henti diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MIKRO DAN MEKANISME PENYALURANNYA SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA RAMBIPUJI JEMBER”**

Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi intuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M. selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Bastian, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Dosen Wali yang telah membantu mengarahkan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Para staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Direktur Utama PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA Rambipuji Jember yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
14. Keluarga Bapak Haryono, S.E., Ibu Haryono, Mbak Leny Novita, Adi Purnanto dan Aldi yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat seperjuangan; Intan Rahmania, Heru Tri Rochmanto, Dhimas Kalbuadi, Intania Dian Anindita, Dessy Nur Layli, dan Widya Aisyah, terima kasih banyak atas motivasi dan dukungannya.
16. Teman-teman satu magang; Diah Larasati, Herlani Agus P. Kesit, Dian Herawati, Achmad Tri Habibie, Muridah Isnawati, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan, terima kasih atas segalanya.
17. Teman-teman band “Club 21”, terutama keyboard Agus ‘Adjust’ Ilham, terima kasih banyak telah membantu penulisan skripsi ini.
18. Keluarga besar “BAHANA JUSTITIA Music Production” Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas solidaritasnya baik suka maupun duka.
19. Serta semua pihak yang belum sempat saya sebutkan, baik secara langsung atau tidak langsung turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga Allah SWT memberikan yang terbaik bagi kita semua, Amin

Jember, Juni 2005

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi	
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	
a. Studi Kepustakaan	6
b. Studi Lapangan	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit	10
2.3.2 Pengertian Kredit Mikro	13
2.3.3 Pengertian Wanprestasi	16
2.3.4 Pengertian PT. Bank Perkreditan Rakyat	19

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Perjanjian Kredit Mikro dan Mekanisme	
Penyalurannya pada PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA	22
3.1.1 Mekanisme Penyaluran Kredit Mikro	27
3.1.2 Proses Penyaluran Kredit mikro	30
3.1.3 Karakteristik dan Kelemahan Usaha Mikro	36
3.2 Upaya Penyelesaian jika Debitur Wanprestasi	38

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin melakukan penelitian
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian
3. Surat permohonan kredit
4. Analisa permohonan kredit
5. Blanko pernyataan persetujuan
6. Surat perjanjian kredit
7. Blanko penyerahan hak milik atas kepercayaan
8. Surat kuasa
9. Surat kuasa pengambilan kendaraan
10. Surat pernyataan keterangan peminjaman
11. Surat pernyataan penyerahan kembali kendaraan

RINGKASAN

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia, penyediaan dana untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dirasakan semakin meningkat. Apabila ditinjau dari masalah modal di Indonesia, masih banyak pengusaha golongan ekonomi lemah rata-rata mesih membutuhkan modal tambahan, guna memperlancar dan memajukan usahanya di bidang perekonomian. Oleh karena itu, perlu diberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan ekonomi lemah tersebut untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan memperkuat permodalan dengan memberi kredit. Melihat potensi yang demikian, masih diperlukan sentuhan untuk lebih menggairahkan mereka melalui misi pengembangan usaha mikro sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan guna mendukung peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah penerapan perjanjian kredit mikro pada PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA Rambipuji Jember dan mekanisme penyalurannya, serta upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi.

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan maksud agar memperoleh gelar Sarjana Hukum, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori yang diperoleh selama masa studi dengan membandingkan dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan praktek langsung di lapangan. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan perjanjian kredit mikro dan mekanisme penyalurannya pada PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA Rambipuji Jember, serta cara penyelesaiannya jika debitur wanprestasi.

Metodologi yang digunakan adalah metode dengan menggunakan pendekatan yuridis mormatif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan metode analisis bahan hukum yang

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan dalam menarik suatu kesimpulan digunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa penerapan perjanjian kredit mikro dan mekanisme penyalurannya pada PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA Rambipuji Jember diperuntukkan bagi para nasabah pengusaha mikro baik secara perorangan maupun kelompok. Tahapan atau proses dalam mengajukan kredit mikro adalah calon debitur (pemohon) mengajukan surat permohonan kredit, menandatangani surat perjanjian kredit, dan menandatangani surat penyerahan hak milik atas kepercayaan dengan surat kuasa khusus dan surat kuasa pengembalian kendaraan. Setelah itu kreditur melakukan analisis kredit untuk memastikan bahwa pemohon sanggup membayar kembali sesuai perjanjian. Mengenai cara penyelesaian yang dilakukan apabila debitur wanprestasi adalah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan oleh karena cara ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah kreditur di dalam memberikan kreditnya seharusnya berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan lebih memantau dan mengawasi tentang identitas, kelayakan usaha, kesanggupan melunasi dan benda/barang yang dijaminankan dari calon nasabah mikro. Untuk debitur seharusnya memberikan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengajukan permohonan kreditnya beserta jaminannya. Apabila debitur wanprestasi, kreditur seharusnya menyelesaikannya dengan jalur hukum yaitu melalui pengadilan agar para debitur mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat merugikan pihak kreditur.